

**PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Kecamatan Ampenan)**

**JURNAL ILMIAH
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH :
RODIEN GALANG MUSLIM SASAKA
D1A014291

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

(Studi di Kecamatan Ampenan)

JURNAL ILMIAH

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

RODIEN GALANG MUSLIM SASAKA

D1A014291

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Minollah", is written over a horizontal line.

(Dr. Minollah, SH., MH.)

NIP. 19601231 198803 1 005

**PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Di Kecamatan Ampenan)**

**RODIEN GALANG MUSLIM SASAKA
D1A014291
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kecamatan Ampenan. Manfaat penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Metode penelitian yang digunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik oleh masyarakat sebagai pelanggar aturan, maupun oknum kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Kendaraan Bermotor

***THE RESOLUTION PROCEDURES AGAINST MOTOR VEHICLE TRAFFIC
VIOLATIONS BASED ON ACT NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD
TRAFFIC AND TRANSPORT (Study in Ampenan District)***

ABSTRACT

This research has purpose to find out the legal procedure for this violations in Police Ampenan District Jurisdiction. This research is to contribute knowledge in the field of law, especially about the procedures againts motor vehicle traffic. This research has been using empirical-legal research method for identification the regulation and research about the effectiveness of law implementations. The research method used regulation, conceptual, and sociological approach. The observation result of this work shows that in the implementation, the legal resolutions procedures for traffic violations sometimes is not running well, either by people as a violator or Police as a law enforcement Officials.

Keywords: Traffic Violations, Motor Vehicles

I. PENDAHULUAN

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya.¹ Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab kematian terbesar di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang yang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.² Pelanggaran lalu lintas tidak hanya terjadi di daerah pelosok yang masih jauh dari jangkauan aparat penegak hukum, namun kenyataannya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Mataram yang menjadi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram merupakan wilayah yang padat akan lalu lintas kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan publik atau angkutan umum. Dengan padatnya lalu lintas kendaraan bermotor, jika tidak disertai dengan perilaku berkendara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan menyebabkan arus lalu lintas yang tidak efektif dan berimbas pada banyaknya sanksi tilang yang didapatkan para pengendara bermotor.

¹Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 5

²www.kompascommunity.com/indeks.php?fuseaction=home.detail&id (diakses tanggal 14 Januari 2019)

Seperti saat aparat penegak hukum melakukan tindakan razia di jalan raya, sangat banyak pengendara kendaraan bermotor yang dapat membaca situasi tersebut kemudian nekat untuk memutar arah guna menghindari aparat penegakan hukum, dan hal tersebut selain melanggar aturan lalu lintas juga sangat membahayakan bagi pengendara lainnya.

Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beranekaragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Saat ini, pemerintah telah memberlakukan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.³ Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada kenyataannya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah adalah pandangan secara umum, namun ketaatan terhadap lalu lintas harus tetap berjalan. Karena sudah menjadi pandangan umum bahwa lalu lintas adalah cermin atau etalase budaya bangsa.

³Marye Agung Kusmagi, *Op.Cit.*, hlm. 7

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1. Apa saja faktor penyebab masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Ampenan dan upaya apa untuk mengatasinya ? 2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu: 1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Ampenan dan bagaimana aparat penegak hukum menyelesaikannya. 2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Ampenan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ⁴ : 1. Pendekatan Undang-Undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 2. Pendekatan Konseptual dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 3. Pendekatan Sosiologis ⁵ dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini.

⁴ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penulisan Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram 2017, hlm. 27-28

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 18

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lalu Lintas Di Wilayah Kecamatan Ampenan

Kecamatan Ampenan adalah salah satu dari enam kecamatan yang ada di Kota Mataram, dan merupakan Kecamatan tertua yang dulunya merupakan pusat kota di Pulau Lombok. Kecamatan Ampenan memiliki luas wilayah 9,46 km² dan dapat dikategorikan wilayah yang padat akan penduduk serta arus lalu lintas setiap harinya, hal tersebut dikarenakan di Kecamatan Ampenan terdapat beberapa titik yang menjadi pusat perbelanjaan, objek wisata dan menjadi akses menuju tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada padatnya arus lalu lintas setiap harinya di wilayah Ampenan.

Untuk mengetahui dan memahami permasalahan lalu lintas yang ada di Kecamatan Ampenan, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut : 1. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya arus lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan dapat disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal, pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai, dan disiplin pemakai jalan yang masih rendah.⁶ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui

⁶ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, 2007, hlm 6.

penyebab terjadinya kemacetan antara lain⁷ : a. sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin terhadap aturan lalu lintas yang berlaku; b. meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai; c. adanya perbaikan jalan; d. menjamurnya pedagang kaki lima dan pedagang asongan di badan jalan dan di persimpangan jalan; e. pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan; f. pengaturan lampu lalu lintas yang bersifat kaku yang tidak menyesuaikan tinggi rendahnya arus lalu lintas; g. terjadinya kecelakaan. Kemacetan lebih banyak terjadi karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak segera disingkirkan dari jalur lalu lintas; h. tidak tersedianya tempat parkir yang memadai sehingga banyak pengguna kendaraan bermotor yang parkir sembarangan. 2. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administratif dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh

⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu I Wayan Kanten (Korlantas Polsek Ampenan) Selasa 3 September 2019

pengendara kendaraan bermotor di Kecamatan Ampenan disebabkan oleh faktor manusia atau pengguna kendaraan bermotor itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan pengguna jalan yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Ampenan, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu lalu lintas, melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban aman kendaraan (motor dinaiki oleh 3 orang atau lebih, membawa beban yang melebihi kapasitas kendaraan). Keadaan di atas membuktikan bahwa kualitas kesadaran hukum masyarakat (pengguna jalan) belum memenuhi himbauan disiplin nasional.⁸ 3. Kecelakaan. Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa :“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”⁹. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain¹⁰ : a. volume jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan; b. petugas pengawas lalu lintas jumlahnya berkurang, bahkan hampir tidak ada, serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap; c. pengguna jalan yang tidak disiplin terhadap aturan berlalu lintas; d. kondisi jalan raya yang kurang baik; e. tempat

⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu I Wayan Kanten (Korlantas Polsek Ampenan) Selasa 3 September 2019

⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu I Wayan Kanten (Korlantas Polsek Ampenan) Selasa 3 September 2019

parkir kendaraan di jalan yang tidak teratur dan tidak sesuai tempatnya; f. perilaku berkendara yang tidak sesuai dengan aturan, seperti dengan sengaja berkendara dengan kecepatan tinggi, berkendara ugal-ugalan, serta kurangnya konsentrasi terhadap sekitar pada saat berkendara.

B. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kecamatan Ampenan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib berlalu lintas, serta tidak saling menghormati dan menghargai antar pengguna jalan yang berbeda kepentingan. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 4 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas, yaitu faktor manusia atau pengendara atau pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan raya, dan faktor kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 25 pengendara kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan ampenan, penyusun memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan mental berkendara, antara lain sejak usia berapa mulai menggunakan kendaraan bermotor, siapa yang menjadi pembimbing

untuk belajar menggunakan kendaraan bermotor, bagaimana sikap jika menemukan adanya razia penertiban oleh petugas polisi lalu lintas. Dari ketiga pertanyaan tersebut, penyusun memperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel jawaban responden

Pertanyaan I	Pertanyaan II	Pertanyaan III
Jawaban		
15 orang menjawab sejak lulus SD (12-15 tahun) 8 orang menjawab sejak lulus SMP (15-18 tahun) 2 orang menjawab sejak SMA (17-20 tahun)	13 orang menjawab belajar sendiri 8 orang menjawab belajar dari teman 3 orang menjawab belajar dari orangtua 1 orang menjawab belajar dari kakak	19 orang menjawab tergantung (jika kelengkapan kendaraan dan kelengkapan berkendara lengkap, maka akan terus melaju, jika kelengkapan kendaraan atau kelengkapan berkendara tidak lengkap maka putar arah atau menunggu hingga selesai) 4 orang menjawab jalan terus 2 orang menjawab mengikuti prosedur

Sumber data : Data lapangan diolah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa mental berkendara pengendara kendaraan bermotor masih sangat lemah akan kesadaran dalam berlalu lintas. Mental berkendara seseorang dapat dipengaruhi dari sejak kapan orang itu mulai berkendara, kemudian dipengaruhi pula oleh siapa yang mengajarkan cara berkendara.

C. Upaya Mengatasi Prilaku Melanggar Aturan Lalu Lintas di Kecamatan Ampenan

Berdasarkan hasil penelitian, usaha-usaha yang dilakukan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan antara lain seperti, perekrutannya prasarana dan sarana lalu lintas (*engineering*), pembinaan unsur pengguna jalan (*education*), serta rekayasa dalam bidang hukum atau pengaturannya termasuk penegak hukumnya (*enforcement*).¹¹

Metode dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan sub sistem manajemen transportasi. Metode yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibedakan menjadi 3, antara lain¹² : 1. Metode pre-emptif diarahkan untuk mengeliminir dampak-dampak negatif. Metode ini digunakan untuk membudayakan disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas melalui pendidikan dan latihan. Di wilayah hukum Polsek Ampenan sendiri jika mengacu pada metode untuk mengeliminir dampak-dampak negatif dengan membudayakan disiplin bagi pengguna jalan baik melalui pendidikan ataupun latihan masih sangat jarang dilakukan. Pihak kepolisian setempat belum memiliki kegiatan yang bersifat rutin untuk pemberian pemahaman ataupun pelatihan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan terkait disiplin di jalan raya. Perlunya diadakan kegiatan rutin dari pihak kepolisian setempat agar kegiatan tersebut dapat menjadi sarana membentuk budaya taat hukum berlalu lintas bagi pengguna jalan baik pengendara

¹¹ Hasil wawancara dengan Aiptu I Wayan Kanten (Korlantas Polsek Ampenan) Selasa 3 September 2019.

¹² Abbas Salim, H.A. *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 26

kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya. 2. Metode preventif atau pencegahan, diarahkan untuk mengamankan kondisi yang potensial terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas. Metode ini digunakan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran melalui perekayasa terhadap prasarana dan sarana lalu lintas, pengaturan, patroli dan penjagaan pada setiap ruas jalan raya. Dalam prakteknya di wilayah hukum Polsek Ampenan metode preventif atau pencegahan sudah dilakukan, namun belum secara maksimal. Belum maksimalnya metode pencegahan seperti patroli rutin, penjagaan area tertentu yang rawan pelanggaran ataupun kemacetan, dan perekayasa lalu lintas menyebabkan masyarakat sebagai pengguna jalan atau pengguna kendaraan bermotor lalai terhadap aturan yang berlaku. Contohnya adalah di wilayah simpang empat Pasar Kebon Roek, disana sudah terdapat Pos Polisi, namun Pos tersebut tidak berfungsi secara maksimal, dimana petugas yang bertugas tidak melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut. Petugas yang berjaga di Pos tersebut hanya melakukan pengawasan atau penertiban apabila situasi atau kondisi lalu lintas tersendat. 3. Metode represif atau penanggulangan, berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran. Metode ini digunakan untuk menimbulkan efek jera pada setiap pelanggar melalui penindakan atau pemberian sanksi. Metode represif ini sudah dilakukan namun belum secara merata atau belum maksimal. Pemberian tindakan atau pemberian sanksi pada pengguna kendaraan bermotor sebagian besar hanya dilakukan pada saat dilaksanakannya suatu operasi atau yang biasa dikenal dengan penilangan. Metode pemberian sanksi atau penertiban atas pelanggaran

lalu lintas hanya pada saat dilakukan operasi penilangan belum mampu memberikan efek jera serta pemahaman akan perlunya taat berlalu lintas kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tindakan operasi penilangan bersifat hanya berlaku pada waktu tertentu, sedangkan pelanggar lalu lintas bersifat setiap saat.

Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni kepolisian sebagai pihak yang bersangkutan, upaya dari masyarakat itu sendiri sangat diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu I Wayan Kanten yang bertugas di Kecamatan Ampenan, untuk mengatasi atau menekan tingkat pelanggaran lalu lintas, perlu adanya pendidikan lalu lintas di lingkup keluarga, artinya orang tua perlu memberikan pengetahuan tentang lalu lintas beserta aturan-aturan dan sanksinya terhadap anak.¹³

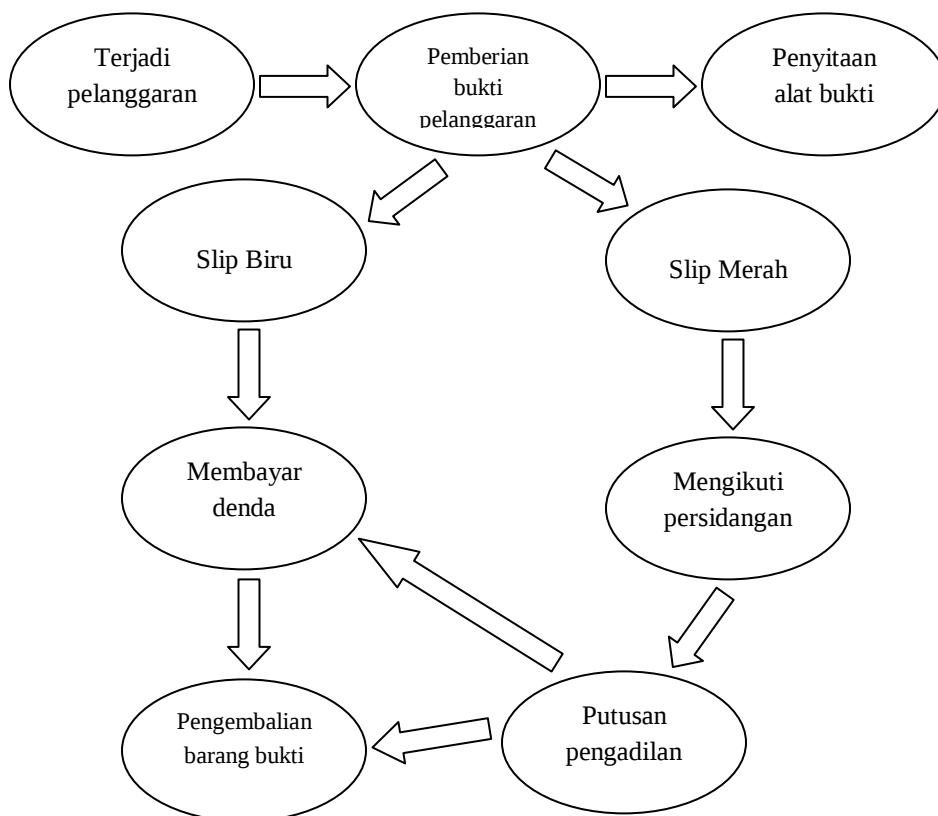
D. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, ditemukan informasi bahwa 90% pengguna kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas adalah yang terjaring melalui proses pemeriksaan kendaraan bermotor atau razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas. Dari informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan kendaraan bermotor atau razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian sangat efektif untuk menjaring pengguna kendaraan bermotor yang melakukan tindakan melanggar aturan lalu lintas.

¹³ Hasil wawancara dengan Aiptu I Wayan Kanten (Korlantas Polsek Ampenan) Selasa 3 September 2019.

Namun dikarenakan intensitas razia yang masih sangat jarang dibandingkan dengan sangat tingginya perilaku melanggar aturan, maka pihak kepolisian perlu menekan angka pelanggaran lalu lintas tersebut tidak hanya pada saat razia, namun juga pada saat patroli, atau menerima aduan dari masyarakat dan hasil rekaman elektronik.

Berikut adalah tahapan-tahapan atau prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor :



III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis pada bab pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : 1. Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya, dan faktor kesadaran hukum. Upaya mengatasi perilaku melanggar lalu lintas ada tiga yaitu, metode pre-emptif yaitu metode mengeliminir pelanggaran lalu lintas dengan pelatihan dan pendidikan berlalu lintas. Metode preventif atau pencegahan dimana dilakukannya upaya pengamanan di tempat-tempat potensial dilakukannya pelanggaran lalu lintas. Terakhir adalah metode represif atau penanggulangan yang berupa pemberian sanksi pada pelanggar lalu lintas. 2. Prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan tata cara untuk menyelesaikan suatu pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan seseorang pengendara kendaraan bermotor. Adapun prosedur yang berlaku apabila seorang tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas adalah yang pertama akan diberikan tindakan bukti pelanggaran dari petugas. Pemberian tilang bertujuan untuk membenarkan adanya pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, selain itu tilang berfungsi sebagai alat bukti untuk pengambilan barang sitaan. Prosedur yang kedua adalah penyitaan yang dilakukan petugas terhadap pelanggar aturan lalu lintas, penyitaan dapat berupa penyitaan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, ataupun kendaraan bermotor yang digunakan. Selanjutnya prosedur yang terakhir adalah

pengembalian barang bukti kepada pelanggar aturan lalu lintas dengan catatan telah mengikuti persidangan atau telah membayarkan denda kepada Bank tertentu yang akan masuk sebagai kas negara. Tetapi pada prakteknya dalam masyarakat prosedur yang berlaku tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit oknum penegak hukum maupun masyarakat yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Selain itu terdapat suatu fungsi yang tidak maksimal dalam tujuannya yaitu fungsi persidangan dimana tidak pernah ada pelanggar yang melakukan perlawanan dalam sidang, serta adanya persidangan tersebut membuka peluang untuk melemahkan kinerja penegak hukum.

Saran

Sesuai dengan hasil temuan dari penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut : 1. Pendidikan hukum terhadap masyarakat perlu dilakukan secara proporsional agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa pentingnya suatu pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari terutama saat menggunakan fasilitas jalan raya. 2. Penegakan hukum yang obyektif oleh aparat penegak hukum sehingga dapat diwujudkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas Salim, H.A. *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, 2007

Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penulisan Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram 2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

www.kompascommunity.com/indeks.php?fuseaction=home.detail&id